



Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Jawa Timur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KANWIL DJTJENPAS JAWA TIMUR 2025



SEMESTER II

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat gambaran kinerja atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berlandaskan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek pengelolaan keuangan. Laporan Kinerja Semester II Tahun 2025 ini juga memaparkan capaian perjanjian kinerja, berbagai kendala yang dihadapi, serta langkah penyelesaian yang ditempuh sepanjang pelaksanaan kinerja pada Semester II Tahun Anggaran 2025. Penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kinerja terbaik dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih serta berharap adanya masukan konstruktif demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur pada semester I Tahun 2025 berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 2020–2024, yang selaras dengan visi misi Presiden serta diimplementasikan melalui Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK. Sebagai instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berkedudukan di provinsi, menjalankan tugas dan fungsi Kementerian di wilayah, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur memiliki 2 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Tahunan Reformasi (RAT RB) Berdasarkan Surat Edaran dari Sekretris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor SEK-OT.03.01-2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memiliki PAGU Anggaran sebesar Rp. 3.940.723.000 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang tertuang ke dalam DIPA NOMOR : SP DIPA-137.04.2.692502/2025. Berdasarkan data per-tanggal 30 Juni 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 241.884.619.381 dengan presentase capaian sebesar 37,75%. Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Semester I Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	8
E. Isu Strategis.....	11
F. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	42
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur 25

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum 25

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan..... 26

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal 26

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah UPT Pemasyarakatan.....	11
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel 2. 2 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Per Jenis Belanja tahun 2025	28
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 UPT Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur...	30
Tabel 3.3 Fasilitas Bantuan Hukum	32
Tabel 3.4 Rekapitulasi Pelayanan Rohani	34
Tabel 3.5 Rekapitulasi Layanan Kepribadian.....	36
Tabel 3.6 Rekapitulasi Pembinaan Kemandirian.....	38
Tabel 3.7 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Integrasi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sub sistem SAKIP yakni pelaporan kinerja merupakan perwujudan untuk menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja yang dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan kewajiban tiap manajer/pejabat yang telah diberi amanah pada organisasi sektor publik. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun suatu pelaporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai serta dipercayakan atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal penting yang harus dipenuhi dalam pelaporan kinerja untuk menghasilkan analisis yang memadai terhadap pengukuran kinerja.

Instansi pemerintah berkewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta hasil-hasil yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perencanaan serta pengambilan keputusan di masa mendatang dapat diambil pula berdasarkan hasil dari laporan kinerja, oleh karenanya perlu dipahami bahwa capaian kinerja sebelumnya sangatlah berpengaruh bagi instansi untuk merencanakan program kinerja serta kegiatan yang lebih efektif dan efisien selanjutnya. Dalam pelaporan kinerja sendiri mencakup beberapa indikator kinerja utama, seperti pelaksanaan program, anggaran yang telah digunakan, dan dampak dari program kegiatan yang telah terlaksana.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Permen PAN-RB No. 53/2014 telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja berguna untuk menilai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Permen Imipas No. 4/2024 telah dijelaskan bahwa sebagian tugas Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) pada tingkat provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Permen Imipas No. 4/2024 telah dijabarkan lebih rinci terkait fungsi dari Kanwil Ditjenpas, yakni terlibat dalam penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kanwil Ditjenpas. Adanya pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal. Adanya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal. Kegiatan pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kanwil Ditjenpas.

Struktur Organisasi Kanwil Ditjenpas Jatim dapat disimak pada susunan bagan berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur

Bagan struktur organisasi terkait sebagai berikut:

1. Bidang Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jatim;
- b) koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c) koordinasi dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
- f) koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g) koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan. Bidang Pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan

anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;

- b) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- c) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

3. Bidang Pembimbingan Masyarakat

Bidang Pembimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, *monitoring*, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pembimbingan masyarakat. Bidang Pembimbingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan

pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya; dan

- c) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

4. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal

Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, dan kepatuhan internal. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya; dan
- c) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan

penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menaungi 3.864 orang pegawai dengan 46 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur, terdiri dari:

- 1) Lapas Kelas I Surabaya
- 2) Lapas Kelas I Malang
- 3) Lapas Kelas I Madiun
- 4) Lapas Kelas IIA Pamekasan
- 5) Lapas Kelas IIA Bojonegoro
- 6) Lapas Kelas IIA Sidoarjo
- 7) Lapas Kelas IIA Kediri
- 8) Lapas Kelas IIA Jember
- 9) Lapas Kelas IIA Banyuwangi
- 10) Lapas Kelas IIB Mojokerto
- 11) Lapas Kelas IIB Jombang
- 12) Lapas Kelas IIB Lamongan
- 13) Lapas Kelas IIB Tuban
- 14) Lapas Kelas IIB Ngawi
- 15) Lapas Kelas IIB Blitar
- 16) Lapas Kelas IIB Tulungagung
- 17) Lapas Kelas IIB Probolinggo
- 18) Lapas Kelas IIB Pasuruan
- 19) Lapas Kelas IIB Lumajang
- 20) Lapas Kelas IIB Bondowoso
- 21) Lapas Kelas III Arjasa
- 22) Lapas Narkotika Kelas IIA Madiun
- 23) Lapas Narkotika Pamekasan

- 24) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
- 25) Lapas Anak Kelas I Blitar
- 26) Bapas Kelas I Surabaya
- 27) Bapas Pamekasan
- 28) Bapas Kelas I Malang
- 29) Bapas Kelas II Bojonegoro
- 30) Bapas Kelas II Kediri
- 31) Bapas Kelas II Madiun
- 32) Bapas Kelas II Jember
- 33) Rutan Kelas I Surabaya
- 34) Rutan Kelas II Bangil
- 35) Rutan Kelas IIB Ponorogo
- 36) Rutan Kelas IIB Pacitan
- 37) Rutan Kelas IIB Magetan
- 38) Rutan Kelas IIB Kraksaan
- 39) Rutan Kelas IIB Situbondo
- 40) Rutan Kelas IIB Trenggalek
- 41) Rutan Kelas IIB Nganjuk
- 42) Rutan Kelas IIB Bangkalan
- 43) Rutan Kelas IIB Sampang
- 44) Rutan Kelas IIB Sumenep
- 45) Rutan Kelas IIB Gresik
- 46) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2025 Semester II ini dimaksudkan untuk memberikan penjabaran terkait apa yang telah berhasil dicapai serta kekurangan dalam pencapaian kegiatan serta sasaran target selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember di tahun 2025. Segala kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai bentuk perwujudan dalam

menjalankan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan misi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencapai sasaran target dan tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Dalam penyusunan LKJiP ini juga sebagai bentuk upaya penilaian pencapaian kinerja pada akhir tahun dan salah satu perwujudan bentuk untuk senantiasa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

2. Tujuan

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dasar dalam melakukan penyelenggaraan program dan kegiatan, hal tersebut juga merupakan suatu pedoman dalam melakukan penilaian tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Kanwil Ditjenpas Jatim secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai bentuk akuntabilitas;
- b) penyampaian informasi atas capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- c) sebagai upaya perbaikan kinerja untuk tahun mendatang.

D. Aspek Strategis

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UU No. 22/2022 dijelaskan bahwa pemasyarakatan berperan penting dalam menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2022 dijelaskan lebih lanjut terkait pembinaan yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Lebih lanjut dijelaskan lebih rinci terkait

tujuan dari pemasyarakatan pada Pasal 2 UU No. 22/2022 bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal tersebut selaras dengan prinsip pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat, karena diharapkan para warga binaan tersebut menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang oleh karenanya dapat berkontribusi positif dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara professional dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Disahkannya Undang-undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Turunan Aturan Perundang-undangannya.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. *Restorative Justice* sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial pemasyarakatan yang memposisikan kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Sistem Pemasyarakatan bergerak mulai tahap pra-adjudikasi sampai dengan post-adjudikasi. Berikut uraian tahapan mulai dari pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi sebagai berikut :

- a) Pada Tahapan Pra-Adjudikasi, pemberian rekomendasi melalui Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menghentikan proses penyidikan atau proses penuntutan.
- b) Pada Tahapan Adjudikasi, rekomendasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan memberikan rekomendasi Putusan Pidana Alternatif berupa Pidana Denda, Pidana Peringatan, Pidana Pengawasan, serta Pidana Bersyarat. Tahapan Pra-adjudikasi dan

Adjudikasi ini dilakukan dengan Mediasi, Diversi serta Pidana Non Penjara.

- c) Tahapan Post-adjudikasi, yaitu pemulihan konflik dengan bersandar pada program pembinaan yang dilakukan di tengah masyarakat (asimilasi dan integrasi) serta Upaya untuk mempromosikan narapidana kembali ke masyarakat melalui pelibatan masyarakat (Pokmas Lipas) dengan program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat dalam rangka membangun Re-integrasi sosial yang sehat sehingga tidak ada penolakan dan pengulangan tindak pidana.

Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk membuat penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Pemasyarakatan berhak melakukan pendampingan bagi klien pemasyarakatan mulai tahap pra-adjudikasi sampai dengan post-adjudikasi.

Regulasi ini memberikan kewenangan kepada petugas pemasyarakatan dalam melakukan upaya mediasi guna mensukseskan *restorative justice*. Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 ini menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas keadilan *restorative*. Hal tersebut terimplementasikan melalui fungsi Penelitian Kemasyarakatan yang dihasilkan oleh Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, dimana Litmas dapat hadir pada tahapan Pra Adjudikasi, Adjudikasi, dan Post Adjudikasi. Lebih lanjut, UU No. 22/2022 memiliki 99 Pasal yang tertuang dalam beberapa bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum (Pengertian, Asas dan Fungsi Pemasyarakatan)

Bab II : Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan

Bab III	: Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan
Bab IV	: Intelijen Pemasyarakatan
Bab V	: Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan
Bab VI	: Sarana dan Prasarana
Bab VII	: Petugas Pemasyarakatan
Bab VIII	: Pengawasan
Bab IX	: Kerjasama dan Peran Masyarakat
Bab X	: Ketentuan Peralihan
Bab XI	: Ketentuan Penutup

2. Memiliki Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang Banyak

Berdasarkan Permen Imipas No. 4/2024 bahwa tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara telah dialihkan ke instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga jumlah UPT Pemasyarakatan saat ini berjumlah 46 tersebar di 29 kabupaten, dan 9 kota dalam 1 Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Jumlah UPT Pemasyarakatan

UPT Pemasyarakatan	Regulasi	Kondisi Saat Ini
LAPAS	UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	24
BAPAS	UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	7
RUTAN	PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 18 (1)	14
LPKA	UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA	1

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur antara lain:

1. *Overcrowding* di Lapas dan Rutan

Masalah kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan Jawa Timur masih menjadi perhatian utama dengan berbagai latar belakang multietnis dan budaya.

2. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman

Adanya kekurangan tenaga ahli yang memerlukan kompetensi tinggi pada pelaksanaan program-program pembinaan di bidang pemasyarakatan, ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi, dan rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan.

3. Kurangnya Pembaruan Kebijakan

Tantangan dalam kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan keadaan di lapangan yang selalu dinamis.

4. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi dan Manajemen

Keterbatasan dalam pemenuhan integrasi sistem informasi dan akses data

F. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan.

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

8. Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

9. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan mengenai aplikasi Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham, aplikasi E- Monev Bappenas, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja tahun berjalan
- 2) Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Dengan mendasar kepada beberapa literatur maka makna yang dapat ditarik dari sebuah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengalami pemekaran menjadi 3 Kementerian diantaranya, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berdiri sendiri. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selanjutnya, agar tugas dan fungsi Kementerian tetap berjalan sebagai mestinya, dimasa transisi ini, terbit Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MHH-2.PR.01.01 TAHUN 2024, MHA-3.PR.01.01 TAHUN 2024, dan MHIP-4.PR.01.01 TAHUN 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama masa transisi ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun ke depan dan penyusunan tersebut berdasarkan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan renstra tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan

infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Dalam hal untuk mencapai wujud target dari renstra tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu

memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan

yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita, dan diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur dalam mewujudkan reformasi pemasarakatan khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan

ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2) Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Masyarakat yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Masyarakat ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Masyarakat adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

3. Tujuan

Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketiga tujuan dimaksud adalah

- 1) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- 2) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
- 3) memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

4. Sasaran

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Pemasyarakatan. Sasaran Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran program pada perspektif ini merupakan *outcome* yang ingin dicapai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Sasaran Program yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dan Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan”, dengan indikator Sasaran Program:

- a. Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah”, dengan Indikator Sasaran Program: Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.
- b. Indeks Kinerja Dukungan Manajemen yang akan dicapai adalah “Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan” dengan indikator Sasaran Program : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai arah untuk menentukan kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut akan diuraikan target kinerja sampai dengan Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2025.

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk dapat berkinerja secara terarah dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.940.723.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemsarakatan di wilayah Jawa Timur.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN			
No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3,1 Indeks
Kegiatan		Anggaran	
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		Rp 255.537.427.000	
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan		Rp 411.382.698.000	

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN			
No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya perencanaan dan reformasi birokrasi	Laporan perencanaan dan reformasi birokrasi	12 Laporan
2.	Terselenggaranya urusan keuangan	Laporan urusan keuangan	12 Laporan
3.	Terselenggaranya urusan SDM	Laporan urusan SDM	12 Laporan
4.	Terselenggaranya urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	Laporan urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	12 Laporan
5.	Terselenggaranya urusan umum dan BMN	Laporan urusan umum dan BMN	12 Laporan
No	Kegiatan	Anggaran	
1	Layanan BMN	Rp. 15.819.000,-	
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi	Rp. 5.630.000,-	
3	Layanan Umum	Rp. 425.313.000,-	
4	Layanan Perkantoran	Rp. 2.807.928.000,-	
5	Layanan Manajemen SDM	Rp. 121.506.000,-	
6	Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 53.256.000,-	

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya bimbingan dan pemberdayaan klien	Laporan bimbingan dan pemberdayaan klien	12 Laporan
2.	Terselenggaranya pendampingan klien masyarakat	Laporan pendampingan klien masyarakat	12 Laporan
3.	Terselenggaranya pengawasan klien masyarakat	Laporan pengawasan klien masyarakat	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Masyarakat di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Masyarakat	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembimbingan Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERAWATAN, PENGAMANAN DAN KEPATUHAN
INTERNAL DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pengamanan dan intelijen	Laporan pengamanan dan intelijen	12 Laporan
2.	Terselenggaranya perawatan kesehatan dan rehabilitasi	Laporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi	12 Laporan
3.	Terselenggaranya kepatuhan internal	Laporan kepatuhan internal	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Masyarakat di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan tahanan dan anak	Laporan pelayanan tahanan dan anak	12 Laporan
2.	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan anak binaan	Laporan pembinaan narapidana dan anak binaan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

1) Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	3,51 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Pemasyarakatan	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks

2) Alokasi Anggaran

Tabel 2. 2 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur
Per Jenis Belanja tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1.	Belanja Pegawai	2.717.465.000
2.	Belanja Barang	1.223.258.000
3.	Belanja Modal	0
Jumlah		3.940.723.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Kanwil Ditjenpas Jawa Timur atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing - masing indikator kinerja.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur mengampu 2 sasaran Program dan 2 indikator sasaran program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	Kinerja
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6	4.02	125.5
2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi dan Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	1.12	112.1
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan	3,1	3.7	105.4

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	Kinerja
		Terhadap Layanan Kesekretariatan			

1. Kondisi Unit Pelayanan Teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Tabel 3.2 UPT Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

No.	UPT	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0
2.	Lapas Kelas I Malang	1.947
3.	Lapas Kelas I Madiun	428
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	434
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	346
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	1.875
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	1.306
8.	Lapas Kelas IIA Jember	790
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	1.322
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	818
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	707
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	285
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	185
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	795
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	315
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	170
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	128
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	685
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	236
20.	Lapas Kelas IIA Banyuwangi	1.018
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	112
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	10
26.	Rutan Kelas I Surabaya	7.559
27.	Rutan Kelas II Bangil	1.192
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	194
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	90
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	102
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	322
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	223
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	262
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	622

No.	UPT	Jumlah Tahanan
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	531
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	623
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	428
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	687
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	170
TOTAL		26.917

Variabel yang digunakan adalah registrasi tahanan, sedangkan indikator yang digunakan adalah persentase penanganan overstaying tahanan. Overstaying tahanan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lapas/Rutan se Indonesia termasuk Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum adanya putusan pengadilan, belum adanya jaminan penangguhan penanganan dan belum adanya kesiapan pihak penjamin yang berdampak negatif bagi Lapas/Rutan baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun kapasitas hunian.

Berikut rekapitulasi jumlah penanganan tahanan overstaying pada Lapas/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Pada bulan Oktober 2025, tahanan yang overstaying pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur adalah 26.917 tahanan dari kapasitas 13.715. Berikut adalah capaian persentase penanganan overstaying tahanan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Kapasitas tahanan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{26.917 \text{ Tahanan}}{13.715 \text{ Tahanan}} \times 100\% \\ &= 196,25\% \end{aligned}$$

1) Layanan kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)

Penyuluhan hukum terkait bantuan hukum kepada masyarakat Jawa Timur telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Bagi masyarakat yang tidak mampu yang mempunyai permasalahan hukum dapat memanfaatkan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu ataupun yang tidak memiliki akses yang

memadai terhadap sistem hukum. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, serta mempromosikan keadilan sosial. Berikut rekapitulasi pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan diLingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur:

Tabel 3.3 Fasilitasi Bantuan Hukum

No	UPT	Jumlah Tahanan	
		Diajukan	Diterima
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	0
2.	Lapas Kelas I Malang	0	0
3.	Lapas Kelas I Madiun	30	30
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	1	1
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	0	0
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	0	0
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	0	0
8.	Lapas Kelas IIA Jember	0	0
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	0	0
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	0	0
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	0	0
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	2	2
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	37	37
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	34	34
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	12	12
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	24	24
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	0	0
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	3	3
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	0	0
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	46	46
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	9	9

No	UPT	Jumlah Tahanan	
		Diajukan	Diterima
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	0	0
26.	Rutan Kelas I Surabaya	53	53
27.	Rutan Kelas II Bangil	21	21
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	45	45
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	0	0
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	0	0
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	16	16
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	55	55
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	0	0
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	0	0
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	48	48
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	0	0
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	0	0
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	19	19
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	0	0
TOTAL		455	455

Pada Bulan Oktober Tahun 2025, jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum adalah sebanyak 455 tahanan di Lapas/Rutan se- Jawa Timur dan sebanyak 455 tahanan telah menerima bantuan hukum dari LBH yang terakreditasi.

$$\% = \frac{\text{Total Penerima BANKUM}}{\text{Total Pemohon BANKUM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{455 \text{ Tahanan}}{455 \text{ Tahanan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2) Pelayanan Rohani

Setiap narapidana/tahanan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan rohani

ini bertujuan untuk memberikan penguatan spiritual dan moral bagi tahanan agar merenungkan hidup mereka, menyadari kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Tahanan/narapidana memahami makna dari peristiwa yang dialaminya sehingga dapat merubah pola pikir dan tindakannya untuk kearah yang lebih baik lagi setelah bebas dari masa tahanan. Berikut rekapitulasi pelaksanaan pelayanan rohani Lapas/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pelayanan Rohani

No.	UPT	Keagamaan/ Spiritual	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	0
2.	Lapas Kelas I Malang	491	491
3.	Lapas Kelas I Madiun	101	101
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	134	134
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	63	63
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	424	424
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	355	355
8.	Lapas Kelas IIA Jember	196	196
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	429	429
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	185	185
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	147	147
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	71	71
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	34	34
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	153	153
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	165	165
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	33	33
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	60	60
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	199	199
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	22	22
20.	Lapas Kelas IIA Banyuwangi	282	282
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	25	25
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	0	0
26.	Rutan Kelas I Surabaya	2038	2038

No.	UPT	Keagamaan/ Spiritual	Jumlah Tahanan
27.	Rutan Kelas II Bangil	318	318
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	75	75
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	15	15
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	30	30
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	87	87
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	64	64
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	50	50
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	187	187
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	200	200
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	150	150
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	105	105
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	225	225
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	84	84
TOTAL		7.197	7.197

Pelayanan rohani ini diharapkan dapat memberikan penghiburan dan semangat baru bagi tahanan serta menjadi pengingat bahwa mereka tetap dihargai dan dicintai meskipun dalam situasi yang sulit. Sampai dengan bulan Oktober 2025, jumlah tahanan se Jawa Timur yang mendapatkan pelayanan rohani adalah sebesar 7.197 tahanan. Berikut adalah hasil perhitungan persentase jumlah tahanan yang mendapatkan layanan rohani:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani}}{\text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{7.197 \text{ Tahanan}}{7.197 \text{ Tahanan}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

3) Pembinaan Kepribadian Narapidana

Persentase narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian pada pembinaan kepribadian, berikut data rekapitulasi narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Layanan Kepribadian

No	UPT		
		Layanan Kepribadian	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	1
2.	Lapas Kelas I Malang	529	529
3.	Lapas Kelas I Madiun	45	117
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	86	86
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	99	99
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	500	500
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	0	0
8.	Lapas Kelas IIA Jember	170	170
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	391	391
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	186	186
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	140	140
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	66	66
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	60	71
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	151	151
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	85	106
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	38	39
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	72	72
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	52	97
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	69	75
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	314	314
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0

No	UPT		
		Layanan Kepribadian	Jumlah Tahanan
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	31	31
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	0	0
26.	Rutan Kelas I Surabaya	100	1.822
27.	Rutan Kelas II Bangil	331	331
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	60	65
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	23	23
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	44	44
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	45	45
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	76	77
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	42	42
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	133	133
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	126	126
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	154	154
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	109	109
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	263	263
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	85	85
TOTAL		4.675	6.560

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada instrumen SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai.

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan Kepribadian}}{\text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4.675}{6.560} \times 100\%$$

$$= 71.2\%$$

4) Pembinaan Kemandirian Narapidana

Pada variabel kemandirian, indikator yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pembinaan Kemandirian

No	UPT	Dilatih	Bersertifikat
1.	Lapas Kelas I Surabaya		
2.	Lapas Kelas I Malang		
3.	Lapas Kelas I Madiun		
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan		
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	20	20
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo		
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	40	40
8.	Lapas Kelas IIA Jember		
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	40	0
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	17	17
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan		
12.	Lapas Kelas IIB Tuban		
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	20	20
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	140	100
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung		
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo		
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan		
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang		
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	60	60
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi		
21.	Lapas Kelas III Arjasa		
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	15	15
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	160	160
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang		
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	120	120
26.	Rutan Kelas I Surabaya	236	0
27.	Rutan Kelas II Bangil	73	73
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	80	80
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan		
30.	Rutan Kelas IIB Magetan		
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan		

No	UPT	Dilatih	Bersertifikat
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo		
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	11	11
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk		
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan		
36.	Rutan Kelas IIB Sampang		
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep		
38.	Rutan Kelas IIB Gresik		
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	40	40
TOTAL		1.072	756

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelatihan Kemandirian}}{\text{Jumlah Tahanan bersertifikat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1.072}{756} \times 100\%$$

$$= 141,8\%$$

Kegiatan pelatihan kemandirian 0% dikarenakan belum terlaksana dikarenakan belum adanya anggaran.

5) Pemenuhan Hak Remisi

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/anak binaan yang mendapatkan hak remisi. Berikut remisi pada diLingkungan UPT Pemasyarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana dan anak binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{9.130}{9.130} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

6) Pemenuhan Hak Integrasi (PB, CB, dan CMB)

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/anak binaan yang mendapatkan layanan program integrasi (PB, CB, dan CMB). Berikut data rekapitulasi pemberian PB, CB dan

CMB pada UPT Pemasyarakatan diLingkungan Kantor Wilayah
Ditjenpas Jawa Timur:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Integrasi

No	UPT	Jumlah pengusulan integrasi	Yang mendapatkan integrasi
1.	Lapas Kelas I Surabaya	95	95
2.	Lapas Kelas I Malang	159	159
3.	Lapas Kelas I Madiun	37	37
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	12	12
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	20	20
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	53	53
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	76	76
8.	Lapas Kelas IIA Jember	132	132
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	103	103
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	130	130
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	69	69
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	47	47
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	67	67
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	29	29
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	7	7
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	97	97
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	103	103
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	51	51
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	53	53
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	153	153
21.	Lapas Kelas III Arjasa	3	3

No	UPT	Jumlah pengusulan integrasi	Yang mendapatkan integrasi
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	71	71
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	107	107
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	57	57
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	33	33
26.	Rutan Kelas I Surabaya	111	111
27.	Rutan Kelas II Bangil	48	48
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	58	58
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	10	10
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	19	19
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	67	67
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	81	81
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	42	42
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	8	8
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	28	28
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	76	76
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	23	23
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	59	59
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	43	43
TOTAL		2.437	2.437

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan hak integrasi (PB, CB, CMB)}}{\text{Jumlah narapidana dan anak binaan yang diusulkan mendapatkan hak integrasi (PB, CB, CMB)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\% &= \frac{2.437}{2.437} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. SPRINTERPAS

SPRINTERPAS adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur telah berhasil merealisasikan sebagian besar target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan, meskipun alokasi sumber daya telah dioptimalkan pada sebagian besar program. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan berbasis digital telah membantu meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat agar layanan tersebut lebih dikenal dan dimanfaatkan. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024 dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah WBP se-Jawa Timur sebanyak 26.776 dari kapasitas hanya 13.715 orang dengan Over Kapasitas : 95,23 %
2. Jumlah WBP Pidana Umum sebanyak 12.580 dan Pidana Khusus 14.196 dengan rincian:
 - a) Tipikor : 479
 - b) Narkoba : 13.529
 - c) Illegal Logging : 44
 - d) Human Trafficking : 117

- e) Pencucian Uang : 22
3. Persentase Kasus Narkoba 50,5% dari jumlah total narapidana/tahanan se-Jawa Timur
 4. Akreditasi 11 Klinik Satker Pemasyarakatan Lapas/Rutan Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan status akreditasi "PARIPURNA" untuk 10 Klinik Satker dan "UTAMA" untuk 1 Klinik Satker.
 5. Jumlah WBP yang mendapat remisi selama tahun 2025 sebanyak 32.233 yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, Remisi Sakit Berkepanjangan, Remisi Lanjut Usia dan Hari Anak Nasional.
 6. Jumlah rekap Integrasi PB/CB/CMB/asimilasi s.d Desember 2025 terdiri dari
 - a) PB : 4.547
 - b) CB : 2.672

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada 2025 sehingga pada periode mendatang kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang mengacu kepada sasaran strategis dan realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang di tetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2024;
2. Memperkuat Koordinasi dan Sinergitas serta menghilangkan ego sektoral antar Divisi Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
3. Peningkatan sinergi dengan instansi lain untuk memastikan program atau kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik;
4. Mengusulkan pelatihan tambahan, penguatan dan pengembangan keterampilan, atau peningkatan jumlah SDM jika diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih baik berkualitas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan agar seluruh informasi dan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Jawa Timur dapat tersampaikan secara baik kepada khalayak ramai;

6. Mengusulkan adanya peningkatan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.